

PRAKTEK MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM  
DI PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM PERKARA PERCERAIAN  
TAHUN 2014

**Faiz Abdillah**

*Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Email : [abdillahfaiz566@gmail.com](mailto:abdillahfaiz566@gmail.com)*

**ABSTRACT**

This research was conducted in the local religious court, with a focus only on non-judge mediator in divorce cases in 2014, researchers use research method is empirical research, using qualitative approaches and the two sources of data: 1 primary data, 2. secondary data. The result of the study shows that Factors influencing the failure of mediation are 1. The divorcing spouses insist to get divorce, 2. The problems discussed in mediation is not matched with posita, 3. The mediator is lack of prudence to do the mediation, and 4. The divorcing spouses is lack of education. Factors influencing the success of mediation are 1. One of the marriage couple insists to keep the marriage relationship, 2. The mediator has a high performance in doing their tasks

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar dengan fokus penelitian hanya pada mediator non hakim dalam perkara perceraian pada tahun 2014, Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dua sumber data: 1. data primer, 2. data sekunder, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: faktor kegagalan mediasi: 1. Niatan kuat para pihak, 2. Mediator yang kurang teliti dalam mencari data, 3. Masalah yang dijabarkan tidak sama dengan yang ada di dalam posita. 4. Pendidikan rendah menjadi faktor pendukung kegagalan, faktor keberhasilan ada dua: 1. Para pihak menginginkan damai, 2. Keahlian mediator dalam melaksanakan mediasi.

**Keywords** : Mediation, Non-judge Mediator.

## I. PENDAHULUAN

penelitian ini dilakukan di Blitar karena adanya berbagai faktor yang melatar belakangi diataranya banyaknya angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Blitar, terutama banyaknya angka kegagalan dari pada keberhasilan pada praktek mediasi di Pengadilan Tersebut.

Keterangan diatas dapat dilihat dengan adanya daftar laporan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan penjabaran laporan mediasi tersebut sebagai berikut: Laporan mediasi oleh mediator non hakim pada tahun 2014 terbagi atas empat bulan terakhir yaitu bulan September sampai Desember.

Kegagalan dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar tersebut diperkuat dengan adanya angka keberhasilan mediasi sampai bulan Desember 2014 yang hanya mencapai 6 perkara, dan 169 dinyatakan gagal oleh mediator non hakim.<sup>1</sup>

Selain tentang banyaknya angka kegagalan dalam mediasi maka yang membuat peneliti untuk mengangkat penelitian adalah adanya jumlah perkara yang banyak dan tidak sebanding dengan jumlah mediator yaitu dua orang dan dibantu oleh sekretaris, Sedangkan hari aktif di Pengadilan Agama Blitar hanyalah empat hari, hari senin sampai hari kamis dan pelaksanaan mediasi sesuai jadwal yang ditentukan. sehingga hal ini membuat peneliti mengalami kegelisahan akademik tentang "*Praktek Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2014*".

### **Kerangka Teori.**

#### A. Prosedur dan Tahapan Mediasi.<sup>2</sup>

Tahap pendahuluan dibutuhkan suatu proses "pemahaman" yang cukup sebelum melakukan proses mediasi, b. Sambutan mediator kemudian meyakinkan para pihak yang masih ragu, selain itu mediator menjelaskan para pihaklah yang berhak mengambil keputusan, c. Presentasi para pihak dengan maksud Para pihak berhak dan diberi kesempatan untuk menjelaskan rututan kejadian secara

---

<sup>1</sup> Lihat pada laporan mediasi bulan September-Desember 2014 di lampiran.

<sup>2</sup> Abbas Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 26

bergantian, tujuan presentasi ini adalah memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung, d. Identifikasi hal yang disepakati yaitu mengidentifikasi masalah yang sudah disepakati, e. mendefinisikan dan mengurutkan masalah f. negosiasi dan Pembuatan Keputusan. Pada tahapan negosiasi dan identifikasi sering ditinggalkan dengan maksud sudah ada diluar kepala.

g. Pertemuan terpisah hal ini dilakukan jika kedua belah pihak yang sedang berperkara terjadi pertikaian di dalam mediasi, h. Pembuatan keputusan akhir, i. Mencatat keputusan putusan dicatat oleh mediator namun yang berhak memutuskan adalah para pihak, j. kata penutup dilakukan oleh mediator untuk menutup proses mediasi dengan bahasa formal Mediator. Sedangkan ediasi dikatakan berhasil bilamana : 1) aspek perkara yang tidak layak dimediasi karena ketidak samaan permasalahan yang di bahas dengan apa yang ada di dalam posita.

2) karena aspek mediator yang kurang jeli dalam mencari jalan keluar dalam perkara tersebut. 3) Spek para pihak yang sudah sepakat untuk melakukan perceraian. 4) aspek tempat mediasi yang kurang memadai.

Gary Goodpaster,<sup>3</sup> mengatakan Mediasi akan berhasil bila mana: a). Para pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang sebanding. b) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan. c). Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadi sebuah pertukaran. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. JENIS PENELITIAN.**

Penelitian ini dapat digolongkan ke penelitian Empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ada dilapangan.<sup>4</sup> Penelitian ini juga bersifat diskriptif yakni menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya sebuah hubungan antara gejala satu dengan

---

<sup>3</sup>Gary goodpaster, *tinjauan terhadap penyelesaian sengketa, dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2: arbitase di Indonesia, ghalia indonesia*, Jakarta, 1995, h 17

<sup>4</sup> Fakultas Syariah *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah)2012, h. 25.

gejala lain di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Sedangkan sumber data yang dapat digunakan adalah primer dan sekunder<sup>6</sup>, data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama saat wawancara.

Data sekunder adalah: data pendukung dari penelitian ini seperti literature buku tentang mediasi. penelitian ini dilakukan secara observasi yaitu melakukan pengamatan dengan jarak dekat, serta dokumentasi yang merupakan data laporan masa lalu.<sup>7</sup>

### **Analisa Data.**

#### 1. Analisis Praktek Mediasi di Pengadilan Agama Blitar.

##### a. Administrasi dan prosedur dalam mediasi.

Jika kita melihat kejadian di lapangan maka administrasi mediasi di Pengadilan Agama data tentang pembayaran mediasi dilapangan dikenakan kepada mereka adalah Rp. 60,000,00 dan pada tahun 2015 mengalami perubahan menjadi Rp.100,000,00.

##### b. Praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar.

praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar pada dasarnya hanya menjalankan sebagian prosedur dan tahapan mediasi sebagaimana terdapat dalam Bab II, pada tahap *pertama*<sup>8</sup> mediator diharapkan mediator memberikan pemahaman kepada para pihak sebelum melakukan proses mediasi, pada tahap *kedua* mediator tentang sambutan mediator yang berisi tentang urutan kejadian yang nantinya dilakukan oleh para pihak dalam tahapan negosiasi, serta memberi tahu para pihak bahwa merekalah yang berhak untuk mengambil keputusan dari mediasi ini. Tahap *ketiga* mediator memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan presentasi (mengklarifikasi) kejadian perkara secara bergantian, agar mediator mendapatkan informasi secara maksimal.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hokum*, (Jakarta : rajawali pres, 2006), h.25

<sup>6</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI press, 1986) h 12`

<sup>7</sup> Andi Prastowo, *metode Penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian*, (Yogyakarta, A-Ruz Media, 2011) h. 227

<sup>8</sup> Abbas Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 26

<sup>9</sup> Nanang, wawancara (Blitar, 11 februari 2015)

maka selanjutnya mediator menuju identifikasi masalah dan membuat skema permasalahan yang sedang berkembang saat ini. Kedua teori ini jarang sekali dipakai oleh seorang mediator baik non hakim maupun mediator hakim dalam perkara perceraian, hal ini dikarenakan bagi para mediator dalam perkara perceraian dianggap hal yang sudah biasa dan umum, skema permasalahan sudah ada diluar kepala,<sup>10</sup> selanjutnya langkah yang diambil mediator adalah kaukus bila mana terjadi perkecokan dimediasi, namun kenyataan ini tidak berjalan semestinya mediator lebih banyak menunda dari pada melakukan kaukus, meskipun dimungkinkan di dalam permasalahan para pihak terdapat celah untuk damai.

Apabila kaukus diperlukan dan telah dilakukan selanjutnya perkara tersebut di tunda dan kembali pada minggu berikutnya, setelah mereka kembali maka para pihak memberikan perkembangan apakah damai atau lanjut pada persidangan, gagal ataupun berhasil dalam mediasi maka langkah yang diambil selanjutnya adalah pengambilan putusan, pada tahap ini yang berhak mengambil putusan adalah para pihak, apabila putusan telah ditetapkan maka selanjutnya mediator menutup mediasi tersebut dengan bahasa formal.

## **2. Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi.**

Faktor mediasi dapat dikatakan gagal dalam mediasi di Pengadilan Agama menurut mediator sebagai berikut:

- a. Faktor mediasi dikatakan gagal dalam mediasi
  - 1) Adanya keinginan kuat para pihak untuk melakukan perceraian.
  - 2) Permasalahan yang para pihak bahas tidak sama dengan permasalahan yang ada di posita.
  - 3) Kurangnya kejelian seorang mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Blitar, yang mana mediator lebih cenderung menunda daripada melakukan kaukus untuk melakukan penggalian informasi.
  - 4) Pendidikan juga menjadi penghambat dalam upaya perdamaian.

---

<sup>10</sup> Nanang, wawancara (Blitar, 11 februari 2015)

b. Faktor mediasi dikatakan berhasil.

1) Di dalam praktek mediasi faktor mediasi berhasil menurut Bapak Mahali adanya kesadaran para pihak yang sama-sama mengalah dan memiliki kekuatan tawar-menawar yang kuat, para pihak yang memiliki kesadaran tentang dampak negatif bagi anak jika mereka melakukan perceraian dan terkadang

2) Selain hal itu maka faktor mediasi bisa dikatakan berhasil yakni adanya kepiawean seorang mediator dalam mediasi, di dalam praktek mediasi kepiawean mediator menjadi salah satu keberhasilan dalam mediasi, kebanyakan mediator selalu mengaitkan dengan anak dengan masalah permasalahan mereka, sehingga bisa di mungkinkan mediasi berhasil.

#### **A. KESIMPULAN**

1. Praktek mediasi di pengadilan Agama Blitar.

Hasil penelitian praktek mediasi di Pengadilan Agama Blitar dapat dikatakan belum sempurna pelaksanaannya dengan kata lain tidak mengikuti setiap tahapan-tahapan mediasi sebagaimana yang terdapat pada Bab II tentang prosedur dan tahapan mediasi, salah satunya kaukus.

2. Faktor mediasi dikatakan gagal.

Faktor mediasi dikatakan gagal dalam mediasi diantaranya 1. dipengaruhi oleh Para pihak tetap ingin bercerai, 2. dikarenakan permasalahan mereka tidak sama dengan apa yang ada dalam posita, 3. Mediator kurang teliti dalam menggali data selama melaksanakan mediasi. 4. Karena pendidikan, para pihak yang berperkara banyak yang berpendidikan rendah.

Mediasi dikatakan berhasil dalam mediasi jika telah memenuhi dua poin dibawah ini yaitu: 1. Adanya keinginan para pihak untuk berdamai, 2. Adanya kepiawean seorang mediator yang jeli dalam melaksanakan mediasi, untuk mencari celah dari permasalahan yang dihadapi.

#### **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama, untuk memenuhi segala aturan mediasi yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sehingga fungsi mediasi dapat kembali sebagai mana mestinya.

2. Diharapkan kepada mahasiswa fakultas syariah untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam penelitian kemudian, dan melanjutkan penelitian ini dalam hal mediasi yang dikaitkan dengan perbedaan mediasi oleh mediator non hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul, Kadir Muhammad. *hukum acara perdata Indonesia*, cet 3 (Bandung: Alumni 1996).
- Abbas, Syahrizal. *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Al-qur'an Imushaf syarif, *al-quran dan terjemahannya*, an-nisa' ayat 35
- Amriani nurnaningsih, *mediasi alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*.(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Amirudin, Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hokum*, (Jakarta : rajawali pres, 2006)
- Andi, Prawesto, *metode penelitian prespektif rancangan penelitian*,(Jogyakarta, Ar-Ruz Media, 2011)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Christoper W More, *mediasi lingkungan*, (Jakarta: Indonesian center and CDRA,1995)
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah,), 2012
- Gary goodpaster, *tinjauan terhadap penyelesaian sengketa, dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2: arbitase di Indonesia, ghalia indonesia*, Jakarta, 1995
- Khaeril, "Prosedur mediasi di Pengadilan Agama," *power point*, disajikan dalam pelatihan mediasi, tanggal 15-17 mei, (Hotel Purnama, Batu, Malang, 2013)

Lexy J. Molenong, *metode penelitian kualitatif*, (bandung: remaja rosadakarya, 2001).

Mahkamah Agung, *mediasi dan perdamaian*,(Jakarta, 2005)

Nana sutjana dan ahwal kusumah *proposal penelitian diperguruan tinggi*,  
(Bandung: sinar baru algasindo, 2000)

PERMA No.1 Tahun 2008, pasal 13 ayat 6

Rachmadi usman, *pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*,(Bandung,: PT.Citra Additia Bakti, 2003)

Saifullah, *metode penelitian*, (malang: fakultas syari'ah, 2006).

Saifullah Muhammad,*mediasi dalam injauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia*,(Semarang: Walisongo Press, 2009).

Soejono dan Abdurrahman, *metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan*,  
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999),

Soemitro romy, *metode penelitian hukum dan jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990)

Subekti-Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1992)

Sunadi suryabrata, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. rajawali grafindo persada, 2005)

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,  
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)